

## *Implementation Challenges of the New Criminal Code for Victim Protection: A Restorative Justice Perspective*

### **Tantangan Implementasi KUHP Baru bagi Perlindungan Korban dalam Perspektif Keadilan Restoratif**

Raden Azhari Setiadi<sup>1</sup>, David Bani Adam<sup>2</sup>, Nur Baiti Rahman<sup>3</sup> Muhammad Ruslan Afandi<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup>Universitas Harkat Negeri, Indonesia

#### Article Info

##### Corresponding Author:

Raden Azhari Setiadi

✉ [mruslanafandi@harkatnegeri.ac.id](mailto:mruslanafandi@harkatnegeri.ac.id)

##### History:

Submitted: 09-01-2026

Revised: 31-01-2026

Accepted: 05-02-2026

##### Keyword:

*Criminal Code; Legal Protection; Restorative Justice; Regulatory Harmonization; Victims of Crime.*

##### Kata Kunci:

Harmonisasi Regulasi; Keadilan Restoratif; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Korban Tindak Pidana; Perlindungan Hukum.

#### Abstract

*The implementation of the new Criminal Code (KUHP) in Indonesia presents major challenges in protecting crime victims, especially due to regulatory inconsistencies, disharmony among law enforcement agencies, and limited understanding of Restorative Justice principles. This study analyzes both normative and empirical aspects while offering more humanistic, restorative justice-based solutions. The research method is normative juridical, using statutory and case approaches. Findings indicate that regulatory harmonization, active involvement of victims and the community, strengthening judges' roles, and improving education and capacity building for relevant institutions are key steps for optimizing victim protection. Additionally, developing technical guidelines for Restorative Justice implementation and increasing synergy law enforcement main recommendations. Empowering victims with information access and psychological support is also essential for optimal recovery. The conclusion emphasizes need for comprehensive, cross-sectoral collaboration and ongoing evaluation to ensure effective, fair, and truly victim-oriented application of Restorative Justice in the era of the new Criminal Code.*

#### Abstrak

Implementasi KUHP baru di Indonesia membawa tantangan signifikan dalam perlindungan korban tindak pidana, khususnya karena ketidaksinkronan regulasi, disharmoni antar lembaga penegak hukum, serta pemahaman yang masih terbatas terkait prinsip Keadilan Restoratif. Penelitian ini menganalisis kajian normatif dan empiris sekaligus menawarkan solusi berbasis keadilan restoratif yang lebih humanis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi regulasi, pelibatan aktif korban dan masyarakat, penguatan peran hakim, serta edukasi dan peningkatan kapasitas lembaga terkait merupakan langkah strategis untuk optimalisasi perlindungan korban. Selain itu, perlunya penyusunan pedoman teknis pelaksanaan Keadilan Restoratif dan peningkatan sinergi antar aktor penegak hukum menjadi rekomendasi utama penelitian ini. Pemberdayaan korban melalui akses informasi, pendampingan psikologis, sangat penting untuk memastikan proses pemulihan berjalan optimal. Kesimpulan menekankan perlunya upaya komprehensif, kolaboratif lintas sektor, serta evaluasi berkelanjutan agar penerapan Keadilan Restoratif efektif, adil, dan benar-benar berpihak pada korban di era KUHP baru.



Copyright © 2026 by  
Journal of Law, Human Rights,  
Immigration, and Corrections.

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA).

 <https://doi.org/10.65101/lawric.v1i2.162>

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Implementasi KUHP baru menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjamin perlindungan korban tindak pidana. Salah satu isu mendasar adalah masih kuatnya paradigma retributif dalam penegakan hukum di Indonesia, di mana fokus utama lebih diarahkan pada pemidanaan pelaku daripada pemulihan kondisi korban.<sup>1</sup> Hal ini tercermin dari minimnya pengaturan eksplisit mengenai hak-hak korban dalam KUHP lama, dan meski KUHP baru telah mulai mengakomodasi perlindungan korban, pelaksanaannya di lapangan masih menemui hambatan signifikan. Banyak korban yang belum mendapatkan akses terhadap keadilan, pemulihan, serta kompensasi yang layak atas kerugian yang dideritanya.

Persoalan berikutnya adalah keterbatasan mekanisme pendukung bagi korban di tahap penyidikan dan persidangan. Berdasarkan hasil survei Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sepanjang tahun 2022 hanya 1.638 korban tindak pidana yang mendapatkan layanan perlindungan, padahal jumlah korban tindak pidana jauh lebih banyak. Rendahnya angka tersebut dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat terhadap hak-hak korban, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran pada lembaga-lembaga terkait. Selain itu berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juli 2023 terdapat 254.645 perkara kejahatan yang dilaporkan, dengan jumlah korban mencapai 188.546 orang.<sup>2</sup> Fakta ini menunjukkan tingginya angka korban tindak pidana di Indonesia, sekaligus menegaskan pentingnya optimalisasi perlindungan korban dalam sistem hukum pidana nasional.

**Tabel 1. Tingkat Kejahatan dan Angka Korban Kejahatan**

<b>Periode</b>	<b>Jumlah Perkara</b>	<b>Korban</b>
Jan-Jul 2023	254.645	188.546

*Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri*

<sup>1</sup> Humas Kemsetneg, "KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru," Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 5 Januari 2026, [https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp\\_dan\\_kuhap\\_baru\\_resmi\\_berlaku\\_penegakan\\_hukum\\_di\\_indonesia\\_masuki\\_era\\_baru](https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhap_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru).

<sup>2</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022," Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 19 Januari 2023, <https://www.lpsk.go.id/berita/clree65xt005gohgvlfzwefcm>.

Selain itu, sistem peradilan pidana di Indonesia masih cenderung bersifat formalistik dan berbelit, sehingga proses pemulihan korban menjadi kurang optimal. Banyak korban merasa proses hukum justru menambah penderitaan psikologis dan sosial, karena berlarut-larut dan kerap mengabaikan kepentingan korban.<sup>3</sup> Dalam banyak kasus, korban bahkan tidak dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.

Munculnya pendekatan keadilan restoratif membawa harapan baru dalam upaya perlindungan korban. Keadilan restoratif menempatkan korban sebagai subjek utama yang berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang dialami.<sup>4</sup> Melalui proses dialog dan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, Keadilan Restoratif berupaya menciptakan penyelesaian yang lebih adil, manusiawi, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Model ini telah diakomodasi dalam beberapa regulasi seperti Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Namun, penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah resistensi budaya hukum aparat penegak hukum yang masih menempatkan pemidanaan sebagai solusi utama atas kejahatan.<sup>5</sup> Selain itu, mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif masih terbatas pada jenis-jenis tindak pidana ringan, sehingga korban kejahatan berat seperti kekerasan seksual atau pembunuhan belum dapat merasakan manfaatnya secara optimal. Penyesuaian regulasi dan sosialisasi yang masif diperlukan agar prinsip-prinsip keadilan restoratif dapat diimplementasikan secara lebih luas dan konsisten.

Dari sisi kebijakan, pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk memperkuat peran korban dalam sistem peradilan. Salah satunya adalah penguatan mandat LPSK dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemenuhan hak-hak korban, baik secara fisik, psikologis, maupun kompensasi.<sup>6</sup> Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya

---

<sup>3</sup> Pusiknas Bareskrim Polri, "Terlapor Kasus Kejahatan Lebih Banyak Ketimbang Korban," Pusat Informasi Kriminal Nasional, 18 Agustus 2023, [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/terlapor\\_kasus\\_kejahatan\\_lebih\\_banyak\\_ketimbang\\_korban](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban).

<sup>4</sup> Christophe Bahuet dan Rasmus A. Kristensen, "A Call to Advance Restorative Justice in Indonesia," UNDP Indonesia, 26 April 2018, <https://www.undp.org/indonesia/news/call-advance-restorative-justice-indonesia>.

<sup>5</sup> Gita Dianti, Arkadewi Galuh, dan Budi Haris, "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases in Indonesia," *Journal of Normative and Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2025): 1-10, <https://journals.joninstitute.org/index.php/jonson/article/view/76>.

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

koordinasi antar-instansi, dan belum optimalnya integrasi data korban antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga perlindungan korban.

Sebagai langkah ke depan, diperlukan sinergi antara pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pemberdayaan masyarakat sipil untuk mendorong implementasi keadilan restoratif secara komprehensif. Pemulihan korban harus menjadi prioritas dalam penanganan setiap tindak pidana, bukan sekadar pelengkap dari proses penegakan hukum formal. Dengan demikian, tujuan utama sistem peradilan pidana yang berkeadilan, humanis, dan berpihak pada korban dapat lebih nyata terwujud dalam praktik.<sup>7</sup>

**Tabel 2. Tabel Kebaruan Penelitian**

<b>Peneliti / Judul</b>	<b>Fokus Penelitian</b>	<b>Objek Studi</b>	<b>Perspektif Keadilan Restoratif</b>	<b>Analisis Implementasi KUHP Baru</b>	<b>Kebaruan Penelitian Ini</b>
Firdha Cahya Rosyidah (2022)	Implementasi <i>Keadilan Restoratif</i> di Indonesia	Sistem peradilan pidana	Ya	Tidak	Belum mengaitkan dengan KUHP baru dan isu korban Analisis terbatas pada aspek perlindungan korban secara umum Fokus pada kebijakan umum, belum spesifik KUHP baru dan korban
Nia Kurniasih (2021)	Perlindungan korban tindak pidana	Perlindungan korban	Tidak	Tidak	
UNDP Indonesia (2017)	<i>Keadilan Restoratif</i> di Indonesia	Kebijakan hukum nasional	Ya	Tidak	

Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya hanya membahas penerapan keadilan restoratif secara umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tanpa secara spesifik mengaitkannya dengan implementasi KUHP baru dan perlindungan korban tindak pidana. Sementara beberapa penelitian lain fokus pada perlindungan korban, namun belum mengintegrasikan perspektif keadilan restoratif secara mendalam maupun menyoroti tantangan dan solusi aktual pasca disahkannya KUHP baru.

<sup>7</sup> Pan Mohamad Faiz, "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87, <https://doi.org/10.31078/jk1344>.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara khusus tantangan implementasi KUHP baru terhadap perlindungan korban tindak pidana serta upaya penyelesaiannya dalam perspektif keadilan restoratif. Analisis dilakukan secara komprehensif, mulai dari identifikasi hambatan normatif dan empiris, hingga tawaran solusi berbasis pendekatan keadilan restoratif yang belum banyak diulas dalam literatur sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan baik dalam pengembangan teori, maupun dalam implementasi kebijakan hukum pidana di Indonesia.

## **2. Perumusan Masalah**

Dalam upaya mewujudkan sistem hukum pidana yang berkeadilan dan humanis, implementasi KUHP baru diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi korban tindak pidana. Namun, dalam praktiknya, berbagai tantangan masih ditemukan, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan, maupun budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai permasalahan yang muncul serta solusi yang dapat ditawarkan, khususnya melalui pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam implementasi KUHP baru terhadap perlindungan korban tindak pidana?
- b. Bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan melalui perspektif keadilan restoratif untuk mengatasi tantangan tersebut?


## **3. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana, khususnya dalam konteks implementasi KUHP baru dan penerapan prinsip *Keadilan Restoratif*. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan yang relevan guna mengetahui bagaimana praktik perlindungan korban dan penerapan keadilan restoratif di tingkat yudisial.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan perlindungan korban dan penerapan keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

**Gambar 1. Metode Penelitian**



Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen untuk memperoleh informasi yang relevan sesuai dengan topik penelitian. Studi dokumen ini melibatkan penelusuran terhadap sumber-sumber hukum, baik peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun literatur yang relevan.

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan temuan-temuan hukum yang diperoleh dari hasil studi dokumen dan menganalisisnya berdasarkan teori-teori hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses analisis ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Tantangan dalam Implementasi KUHP Baru terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana**

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan tonggak penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam KUHP baru adalah perlindungan terhadap korban

tindak pidana, yang selama ini sering kurang mendapat porsi memadai dalam proses penegakan hukum. KUHP dan KUHP baru membawa transformasi penting dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan memperkuat pendekatan keadilan restoratif. Namun, tantangan seperti ketidaksinkronan regulasi, persepsi keliru, serta kelemahan prosedural perlu diatasi. Upaya seperti harmonisasi hukum, keterlibatan aktor masyarakat, peran mediator hakim, prosedur formal yang jelas, dan edukasi komprehensif adalah kunci agar Keadilan Restoratif benar-benar melindungi korban dan memperkuat keadilan substantif

Disisi lain implementasi KUHP baru dalam konteks perlindungan korban tidaklah bebas dari hambatan. Beragam tantangan muncul, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar lembaga, hingga pemahaman aparat dan masyarakat terhadap prinsip keadilan restoratif. Tantangan-tantangan ini harus diidentifikasi dan diatasi agar tujuan utama reformasi hukum pidana, yakni perlindungan hak dan pemulihan korban, dapat tercapai secara efektif.

**Tabel 3. Tantangan dan Upaya Penyelesaian Perlindungan Korban Tindak Pidana**

<b>Tantangan</b>	<b>Upaya Penyelesaian</b>
Regulasi internal tidak sinkron dengan KUHP baru	Harmonisasi regulasi melalui RPP atau revisi KUHP/KUHP
Disharmoni antar lembaga penegak hukum	Standarisasi penerapan keadilan restoratif di seluruh lembaga
Persepsi keliru terhadap keadilan restoratif	Sosialisasi dan edukasi kepada aparat dan masyarakat
Risiko penyalahgunaan wewenang	Prosedur formal yang transparan, sukarela, dan diawasi
Kelemahan KUHP dalam perlindungan korban	Penegasan peran hakim sebagai mediator dan pengawas keadilan restoratif
Kurangnya pemulihan hak korban secara sistemik	Pelibatan aktif korban dan masyarakat dalam proses keadilan restoratif

**a. Ketidaksinkronan Regulasi dan Praktik Pelindungan Korban**

Ketidaksinkronan regulasi antara KUHP baru dan peraturan sektoral menjadi hambatan utama dalam memastikan perlindungan korban. Walaupun KUHP baru membawa semangat pembaruan hukum pidana, implementasinya harus sejalan dengan peraturan pelaksana lain, seperti Perja No. 15/2020 dan Perpol No. 8/2021.

Tanpa integrasi yang jelas, praktik di lapangan menjadi tumpang tindih dan membingungkan, baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat.<sup>8</sup>

Kendala ini diperparah oleh belum adanya pedoman teknis yang mengatur pelaksanaan perlindungan korban secara komprehensif. Banyak kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih mengandalkan interpretasi masing-masing terhadap regulasi yang berlaku. Akibatnya, perlakuan terhadap korban antara satu daerah dengan daerah lain bisa sangat berbeda, tergantung pada kebijakan lokal atau preferensi pejabat setempat.<sup>9</sup>

Fakta di lapangan juga memperlihatkan bahwa kebutuhan korban terhadap perlindungan meningkat signifikan. Laporan LPSK mencatat bahwa sepanjang 2022, permohonan perlindungan korban meningkat hingga 30% dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak korban yang menyadari haknya, tetapi sistem hukum belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal.<sup>10</sup>

Ketiadaan sinkronisasi tersebut akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap efektivitas KUHP baru. Korban kerap kali merasa hak-haknya diabaikan karena proses hukum yang berjalan tidak responsif terhadap kebutuhan mereka. Situasi ini mengancam tujuan utama pembaruan KUHP, yaitu menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih adil dan berorientasi pada pemulihan korban.<sup>11</sup>

#### **b. Disharmoni Antar Lembaga Penegak Hukum**

Disharmoni antar lembaga penegak hukum muncul karena masing-masing institusi memiliki aturan dan mekanisme penyelesaian perkara sendiri terkait keadilan restoratif. Misalnya, kejaksaan dan kepolisian mengatur sendiri mekanisme penghentian perkara, sementara pengadilan belum memiliki peran signifikan dalam proses keadilan restoratif pada tahap awal. Akibatnya, pelaksanaan prinsip keadilan restoratif cenderung parsial dan tidak terkoordinasi

---

<sup>8</sup> Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

<sup>9</sup> Devi Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip," *Media Indonesia*, 1 Februari 2026, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/855968/keadilan-restoratif-diperkuat-di-kuhp-kuhap-pakar-ingatkan-risiko-penyimpangan-prinsip>.

<sup>10</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

<sup>11</sup> Wildan Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK," *Hukumonline*, 9 Januari 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-tantangan-besar-implementasi-kuhp-kuhap-baru--adaptasi-aparat-sampai-pengujian-konstitusional-ke-mk-lt696ee593a4bed/>.

dengan baik antar lembaga.<sup>12</sup>

Perbedaan perspektif ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi korban. Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui keadilan restoratif di tingkat kepolisian tidak diakui oleh kejaksaan atau sebaliknya, sehingga korban harus mengulang proses mediasi atau bahkan kembali ke proses peradilan formal. Hal ini menimbulkan beban psikologis dan biaya tambahan bagi korban.<sup>13</sup> Selain itu, koordinasi antar lembaga seringkali terkendala oleh ego sektoral dan kurangnya komunikasi yang efektif. Tidak jarang, inisiatif untuk melindungi korban tersendat karena masing-masing lembaga memprioritaskan prosedur internal daripada kepentingan korban. Padahal, perlindungan korban seharusnya menjadi tanggung jawab bersama dalam sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Situasi ini menunjukkan perlunya adanya payung hukum yang mengatur secara tegas mekanisme koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Tanpa adanya harmonisasi regulasi dan prosedur, perlindungan korban akan tetap menjadi isu krusial yang sulit diatasi secara sistemik.<sup>15</sup>

### **c. Persepsi dan Pemahaman Keadilan Restoratif yang Belum Matang**

Keadilan restoratif di Indonesia seringkali dipahami secara sempit, hanya sebagai upaya damai di luar pengadilan. Banyak aparat penegak hukum dan masyarakat melihatnya sebagai solusi praktis untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, tanpa memahami esensi pemulihan hak korban. Akibatnya, proses keadilan restoratif sering kali hanya formalitas, tanpa memperhatikan kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi korban.<sup>16</sup>

Penelitian ICJR mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus yang diselesaikan melalui keadilan restoratif berfokus pada pelaku untuk menghindari hukuman. Kebutuhan korban untuk mendapatkan restitusi, pengakuan, atau pemulihan jarang menjadi prioritas. Hal ini terlihat dari minimnya pelibatan korban dalam proses mediasi atau perundingan, sehingga keputusan perdamaian

---

<sup>12</sup> Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK,"

<sup>13</sup> Aditya

<sup>14</sup> Dian Dewi Purnamasari, "Komnas HAM Serahkan Kajian RCUHAP, Tekankan Pengawasan dan Perlindungan HAM," *Kompas*, 15 Juli 2024, <https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-serahkan-kajian-rcuhap-tekanan-pengawasan-dan-perlindungan-ham>.

<sup>15</sup> Purnamasari, "Komnas HAM Serahkan Kajian RCUHAP, Tekankan Pengawasan dan Perlindungan HAM,"

<sup>16</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

cenderung menguntungkan pelaku.<sup>17</sup>

Di sisi lain, sosialisasi terkait keadilan restoratif yang dilakukan pemerintah dan lembaga terkait masih sangat terbatas. Aparat penegak hukum di daerah terpencil umumnya belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang prinsip dan tata cara keadilan restoratif. Akibatnya, praktik keadilan restoratif di lapangan sering bertentangan dengan tujuan utama perlindungan korban.<sup>18</sup>

Kurangnya pemahaman ini juga membuka peluang terjadinya praktik manipulasi atau tekanan terhadap korban agar menerima perdamaian. Tidak jarang korban merasa dipaksa untuk berdamai demi efisiensi proses hukum, bukan karena kebutuhan atau kehendak sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif yang sejatinya berorientasi pada pemulihan dan pemberdayaan korban.<sup>19</sup>

#### **d. Risiko Penyalahgunaan Diskresi Aparat**

Pemberian diskresi yang luas kepada aparat penegak hukum dalam penerapan keadilan restoratif memiliki dua sisi. Di satu sisi, diskresi diperlukan untuk memberikan fleksibilitas dalam penanganan kasus; namun di sisi lain, tanpa pengawasan dan aturan ketat, diskresi ini berpotensi disalahgunakan. Dalam beberapa kasus, proses perdamaian dipaksakan kepada korban demi kepentingan efisiensi proses hukum atau untuk menghindari eksposur kasus ke ranah publik.<sup>20</sup>

Risiko penyalahgunaan diskresi juga muncul dalam bentuk intimidasi atau tekanan kepada korban agar menerima perdamaian. Praktik ini sering terjadi pada kasus-kasus dengan pelaku yang memiliki status sosial, ekonomi, atau politik yang kuat. Akibatnya, korban tidak mendapatkan pemulihan yang layak, bahkan cenderung dirugikan karena kehilangan hak atas keadilan formal.<sup>21</sup>

Selain itu, kurangnya mekanisme pengawasan eksternal membuat keputusan penghentian perkara melalui keadilan restoratif sulit dievaluasi secara objektif. Tidak adanya pelaporan atau monitoring yang terintegrasi menjadikan peluang penyimpangan semakin besar. Dalam beberapa kasus, penghentian perkara bahkan dilakukan tanpa persetujuan atau keterlibatan korban secara penuh.<sup>22</sup> Untuk

---

<sup>17</sup> Harahap

<sup>18</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

<sup>19</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>20</sup> Purnamasari, "Komnas HAM Serahkan Kajian RCUHAP, Tekankan Pengawasan dan Perlindungan HAM,"

<sup>21</sup> Purnamasari

<sup>22</sup> Purnamasari

mengatasi risiko ini, diperlukan standar baku, transparansi, dan mekanisme pengawasan independen terhadap setiap keputusan keadilan restoratif. Hanya dengan demikian, praktik keadilan restoratif dapat benar-benar menjadi sarana pemulihan bagi korban, bukan sekadar alat penyelesaian perkara secara administratif.<sup>23</sup>

**e. Kelemahan Prosedural dalam KUHP Baru**

KUHP baru memberikan ruang yang lebih luas bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan diskresi dalam proses penyelidikan dan penuntutan. Namun, kelemahan prosedural masih ditemukan pada aspek perlindungan korban. KUHP baru belum sepenuhnya memuat mekanisme pengaduan, perlindungan identitas, serta pemulihan hak korban secara terstruktur.<sup>24</sup>

Banyak kasus menunjukkan bahwa korban merasa tidak mendapatkan perlindungan maksimal selama proses hukum berlangsung. Misalnya, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual atau anak masih bergantung pada kebijakan aparat penegak hukum yang menangani perkara. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan rasa ketidakadilan bagi korban, terutama mereka yang berasal dari kelompok rentan.<sup>25</sup>

**Tabel 4. Permohonan Perlindungan Korban ke LPSK**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Permohonan</b>	<b>Keterangan</b>
2021	3.037	Laporan tahunan LPSK 2021
2022	3.944	Laporan tahunan LPSK 2022

*Sumber: LPSK, "Kinerja LPSK Tahun 2022," LPSK.go.id, 2023*

Selain itu, kurangnya pelibatan korban dalam proses peradilan pidana menyebabkan banyak hak korban yang terabaikan. KUHP baru seharusnya mengatur secara detail keterlibatan korban pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan. Tanpa penguatan prosedural ini, perlindungan korban akan tetap lemah, meski KUHP baru telah diberlakukan.<sup>26</sup> Rekomendasi utama dalam menghadapi kelemahan ini adalah melakukan revisi atau penyusunan peraturan pelaksana yang secara eksplisit mengatur perlindungan

<sup>23</sup> Purnamasari

<sup>24</sup> Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK,"

<sup>25</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

<sup>26</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

korban dalam setiap tahapan proses hukum pidana. Hal ini penting agar hak-hak korban tidak hanya diakui secara normatif, melainkan juga dijamin secara faktual dalam praktik penegakan hukum.<sup>27</sup>

## **2. Upaya Penyelesaian Melalui Keadilan Restoratif**

### **a. Harmonisasi Regulasi sebagai Landasan Keadilan Restoratif**

Upaya penyelesaian pertama yang mendesak adalah harmonisasi regulasi antara KUHP baru dengan peraturan pelaksana di tingkat lembaga penegak hukum. Selama ini, perbedaan aturan internal antara kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atau peraturan pelaksana yang mengintegrasikan prinsip keadilan restoratif secara eksplisit dalam KUHP baru sangat dibutuhkan.<sup>28</sup> Harmonisasi ini akan memastikan adanya standar dan mekanisme yang seragam di seluruh lembaga penegak hukum.

Harmonisasi regulasi juga diharapkan dapat menutup celah hukum yang kerap menjadi sumber ketidakadilan bagi korban. Tanpa adanya integrasi, upaya pemulihan korban dapat terhambat oleh birokrasi dan prosedur yang tumpang tindih. Dengan adanya regulasi yang sinkron, seluruh proses keadilan restoratif bisa berjalan lebih efektif dan terkontrol, sehingga hak-hak korban benar-benar terjamin.<sup>29</sup>

Pengalaman negara-negara lain yang telah mengadopsi keadilan restoratif menunjukkan bahwa regulasi yang harmonis menjadi kunci keberhasilan implementasi. Standarisasi prosedur akan memudahkan aparat dalam menjalankan tugas serta memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada korban.<sup>30</sup> Oleh karena itu, pemerintah dan legislatif perlu bersinergi untuk segera merumuskan regulasi pelaksana yang komprehensif.

Selain itu, harmonisasi regulasi akan mendorong peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Standar operasional yang jelas dan terukur dapat menjadi acuan dalam setiap penyelesaian perkara secara restoratif, sehingga tujuan utama

---

<sup>27</sup> Harahap

<sup>28</sup> Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK,"

<sup>29</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>30</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Handbook on Restorative Justice Programmes*, edisi ke-2 (Vienna: United Nations, 2020), Hal, 10. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146\\_Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf).

perlindungan dan pemulihan korban dapat tercapai secara optimal.<sup>31</sup>

Selain memberikan kepastian hukum, harmonisasi regulasi juga memudahkan evaluasi dan pengawasan terhadap implementasi Keadilan Restoratif. Dengan adanya aturan pelaksana yang seragam, pemerintah dapat dengan mudah melakukan monitoring serta menilai efektivitas setiap proses penyelesaian perkara secara restoratif di berbagai wilayah. Hal ini penting untuk mengidentifikasi praktik-praktik baik maupun menemukan kendala yang perlu segera diatasi.<sup>32</sup>

Harmonisasi juga dapat memperjelas batasan dan kriteria perkara yang layak diselesaikan melalui keadilan restoratif. Tanpa kejelasan ini, dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan diskresi oleh aparat penegak hukum yang berpotensi merugikan korban maupun kepentingan umum. Standar nasional yang tegas akan mencegah terjadinya ketimpangan praktik dan memastikan bahwa perlindungan korban tidak tergantung pada interpretasi subjektif aparat di lapangan.<sup>33</sup>

Lebih jauh, harmonisasi regulasi menciptakan peluang untuk memasukkan prinsip-prinsip internasional dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Indonesia dapat mengacu pada standar *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* yang menekankan pentingnya keterbukaan, keadilan, dan partisipasi korban dalam setiap proses keadilan restoratif. Dengan demikian, sistem hukum nasional akan semakin kredibel dan diakui di tingkat global.<sup>34</sup>

#### **b. Pelibatan Aktif Korban dan Masyarakat**

Keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif jika korban dan masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian perkara. Pelibatan ini bukan sekadar formalitas, melainkan harus menjadi bagian utama dari setiap tahapan mediasi atau kesepakatan damai. Korban harus diberi ruang untuk menyampaikan kebutuhan, harapan, serta keberatan terhadap proses perdamaian yang dijalankan.<sup>35</sup>

Keterlibatan masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara benar-benar mencerminkan nilai keadilan sosial. Dengan melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga sosial, proses keadilan restoratif menjadi lebih

---

<sup>31</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>32</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

<sup>33</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>34</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Hal, 10.

<sup>35</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya memulihkan korban, namun juga memperkuat kohesi sosial dan mencegah potensi konflik lanjutan.<sup>36</sup>

Beberapa studi menunjukkan bahwa pelibatan korban secara aktif dapat meningkatkan tingkat kepuasan terhadap proses hukum dan mengurangi risiko trauma berkelanjutan. Selain itu, masyarakat yang terlibat dalam proses keadilan restoratif cenderung lebih mendukung rehabilitasi pelaku dan reintegrasi sosial mereka.<sup>37</sup> Pentingnya pelibatan aktif tercermin dalam berbagai rekomendasi lembaga perlindungan korban, seperti LPSK, yang menekankan perlunya pendekatan inklusif dalam penyelesaian perkara tindak pidana. Dengan demikian, keadilan restoratif benar-benar menjadi sarana pemulihan, bukan sekadar mekanisme administratif.<sup>38</sup>

Pelibatan korban secara aktif dalam proses keadilan restoratif dipercaya dapat meningkatkan kualitas penyelesaian perkara dan memperkuat legitimasi hasil kesepakatan. Ketika korban dilibatkan sejak awal, mereka dapat menyampaikan aspirasi serta keinginan secara langsung, sehingga setiap keputusan benar-benar mencerminkan kebutuhan pemulihan yang nyata.<sup>39</sup> Hal ini turut membangun kepercayaan korban terhadap sistem peradilan pidana.

Masyarakat sebagai bagian dari lingkungan sosial korban dan pelaku juga memegang peranan penting dalam proses rekonsiliasi. Keterlibatan tokoh masyarakat, keluarga, atau organisasi sosial dapat membantu memediasi dan mendukung proses pemulihan baik bagi korban maupun pelaku. Dengan demikian, hasil penyelesaian tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada harmonisasi sosial secara lebih luas.<sup>40</sup>

Selain itu, pelibatan aktif korban dan masyarakat dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak pidana berulang. Korban yang merasa dipulihkan cenderung memiliki kesiapan untuk kembali ke lingkungan sosial, sementara masyarakat yang terlibat akan lebih siap mendukung reintegrasi pelaku. Proses ini memperkuat nilai-nilai gotong royong dan solidaritas sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.<sup>41</sup>

---

<sup>36</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Hal, 44.

<sup>37</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>38</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

<sup>39</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>40</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Hal, 100.

<sup>41</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

### **c. Penguatan Peran Hakim dan Prosedur Formal Keadilan Restoratif**

Peran hakim sangat penting dalam memastikan bahwa penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif berjalan sesuai prinsip keadilan dan pemulihan korban. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penentu sanksi, tetapi juga sebagai mediator yang mengawasi proses kesepakatan antara korban dan pelaku. Penguatan peran hakim ini perlu diatur secara tegas dalam peraturan pelaksana maupun dalam tata cara persidangan.<sup>42</sup>

Penguatan prosedur formal dalam KUHP dan perangkat hukum terkait juga dibutuhkan agar mekanisme keadilan restoratif tidak bersifat informal semata. Prosedur yang jelas akan melindungi hak kedua belah pihak serta mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Adanya tata cara yang baku akan memudahkan monitoring dan evaluasi setiap proses penyelesaian perkara.<sup>43</sup>

Selain itu, penguatan peran hakim dan prosedur formal memungkinkan adanya pengawasan dari pihak eksternal, seperti LPSK atau Komnas HAM. Pengawasan ini penting untuk memastikan proses keadilan restoratif dilakukan secara sukarela, transparan, dan memenuhi prinsip keadilan bagi korban.<sup>44</sup> Implementasi penguatan ini juga harus diikuti dengan pelatihan dan pembekalan bagi aparat penegak hukum dan hakim. Pengetahuan yang memadai tentang prinsip, prosedur, dan dampak keadilan restoratif akan meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap penyelesaian perkara.<sup>45</sup>

Penguatan peran hakim tidak hanya mempertegas fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan ruang bagi hakim untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif. Hakim sebagai mediator dapat memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai antara korban dan pelaku benar-benar mencerminkan keadilan dan tidak didasarkan pada tekanan atau paksaan.<sup>46</sup> Dengan demikian, integritas proses keadilan restoratif tetap terjaga.

---

<sup>42</sup> Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK,"

<sup>43</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>44</sup> Purnamasari, "Komnas HAM Serahkan Kajian RKUHAP, Tekankan Pengawasan dan Perlindungan HAM,"

<sup>45</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Hal, 100.

<sup>46</sup> Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK,"

Prosedur formal yang diatur secara rinci dalam KUHP atau peraturan pelaksana akan memberikan mekanisme perlindungan tambahan bagi korban. Misalnya, adanya tahapan verifikasi, pendampingan, dan monitoring pasca-kesepakatan dapat memastikan bahwa seluruh hak korban terpenuhi dan tidak ada pelanggaran yang terjadi selama proses berlangsung.<sup>47</sup> Prosedur ini juga penting sebagai alat kontrol bagi masyarakat sipil dan lembaga pengawas eksternal.

Selain itu, penguatan prosedur formal membuka peluang untuk dokumentasi dan publikasi praktik-praktik terbaik dalam Keadilan Restoratif. Dokumentasi yang baik akan menjadi referensi bagi aparat penegak hukum di masa depan serta memperkuat akuntabilitas sistem peradilan pidana. Hal ini akan mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kualitas layanan perlindungan korban.<sup>48</sup>

#### **d. Edukasi, Sosialisasi, dan Penguatan Kapasitas**

Edukasi dan sosialisasi terkait keadilan restoratif perlu dilakukan secara masif kepada aparat penegak hukum, korban, pelaku, hingga masyarakat umum. Banyaknya miskonsepsi tentang keadilan restoratif di kalangan aparat dan masyarakat menunjukkan perlunya program pelatihan berkelanjutan agar pemahaman terhadap prinsip dan praktik keadilan restoratif semakin baik.<sup>49</sup> Sosialisasi dapat dilakukan melalui pelatihan, seminar, dan workshop yang melibatkan berbagai elemen masyarakat serta lembaga perlindungan korban. Dengan pemahaman yang komprehensif, proses keadilan restoratif akan lebih mudah diterima dan dijalankan sesuai koridor hukum yang berlaku.<sup>50</sup>

Penguatan kapasitas juga perlu diarahkan kepada lembaga-lembaga yang berperan langsung dalam perlindungan korban, seperti LPSK, agar mampu menjadi fasilitator efektif dalam proses keadilan restoratif. Dukungan anggaran serta pengembangan sumber daya manusia menjadi faktor kunci keberhasilan upaya ini.<sup>51</sup> Dengan adanya edukasi, sosialisasi, dan penguatan kapasitas, diharapkan keadilan restoratif benar-benar menjadi solusi efektif dalam menghadapi tantangan perlindungan korban tindak pidana di era KUHP baru. Proses ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan meminimalisir risiko

---

<sup>47</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>48</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Hal, 100.

<sup>49</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>50</sup> Aditya, "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK,"

<sup>51</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

reviktimisasi korban.<sup>52</sup>

Edukasi berkelanjutan kepada aparat penegak hukum sangat penting untuk memastikan seluruh pihak memahami prinsip, tujuan, dan batasan keadilan restoratif. Pelatihan yang berkala dan berbasis kasus nyata dapat meningkatkan keterampilan aparat dalam memfasilitasi proses mediasi dan negosiasi antara korban dan pelaku. Dengan pemahaman yang mendalam, risiko penyalahgunaan diskresi dapat diminimalisasi.<sup>53</sup>

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian integral dari upaya memperluas penerimaan keadilan restoratif. Melalui program penyuluhan, media massa, dan kerja sama dengan lembaga masyarakat sipil, konsep keadilan restoratif dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat luas. Sosialisasi ini diharapkan dapat mengurangi stigma terhadap korban maupun pelaku, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat.<sup>54</sup>

Penguatan kapasitas juga harus menyasar lembaga-lembaga perlindungan korban, seperti LPSK, dengan memberikan pelatihan, dukungan anggaran, dan pengembangan infrastruktur. Dengan kapabilitas yang memadai, LPSK dan lembaga sejenis mampu menjadi fasilitator utama dalam memastikan proses keadilan restoratif berjalan sesuai prinsip-prinsip perlindungan korban. Kesiapan institusi akan sangat menentukan keberhasilan penerapan keadilan restoratif secara nasional.<sup>55</sup>

### **C. KESIMPULAN**

Implementasi KUHP baru di Indonesia membawa peluang sekaligus tantangan besar dalam perlindungan korban tindak pidana. Tantangan utama yang dihadapi meliputi ketidaksinkronan regulasi antar lembaga, disharmoni pelaksanaan di tingkat institusi, serta pemahaman Keadilan Restoratif yang masih terbatas di kalangan aparat dan masyarakat. Selain itu, risiko penyalahgunaan diskresi dan kelemahan prosedural juga menghambat efektivitas perlindungan terhadap korban. Fakta meningkatnya permohonan perlindungan ke LPSK dan kasus penyelesaian melalui Keadilan Restoratif

---

<sup>52</sup> United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Buku Panduan Program Keadilan Restoratif*, edisi ke-2 (Vienna: United Nations, 2020), Hal, 15, [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/restorativejustice/UNODC\\_Restorativejustice\\_bahasaIndonesia.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/restorativejustice/UNODC_Restorativejustice_bahasaIndonesia.pdf).

<sup>53</sup> Harahap, "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip,"

<sup>54</sup> LPSK, "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022,"

<sup>55</sup> LPSK

memperlihatkan kebutuhan mendesak akan sistem perlindungan korban yang terintegrasi, responsif, dan adil.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya komprehensif dan kolaboratif melalui harmonisasi regulasi, pelibatan aktif korban dan masyarakat, serta penguatan peran hakim dan prosedur formal dalam pelaksanaan keadilan restoratif. Selain itu, edukasi dan peningkatan kapasitas aparaturnya serta lembaga terkait sangat penting agar prinsip Keadilan Restoratif benar-benar terimplementasi secara efektif dan humanis. Dengan demikian, sistem peradilan pidana diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih adil, responsif, serta berorientasi pada pemulihan dan perlindungan hak-hak korban di era KUHP baru.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Wildan. "3 Tantangan Besar Implementasi KUHP-KUHAP Baru: Adaptasi Aparat sampai Pengujian Konstitusional ke MK." *Hukumonline*, 9 Januari 2026. <https://www.hukumonline.com/berita/a/3-tantangan-besar-implementasi-kuhp-kuhap-baru--adaptasi-aparat-sampai-pengujian-konstitusional-ke-mk-lt696ee593a4bed/>.
- Bahuet, Christophe, dan Rasmus A. Kristensen. "A Call to Advance Restorative Justice in Indonesia." *UNDP Indonesia*, 26 April 2018. <https://www.undp.org/indonesia/news/call-advance-restorative-justice-indonesia>.
- Dianti, Gita, Arkadewi Galuh, dan Budi Haris. "The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Criminal Cases in Indonesia." *Journal of Normative and Socio-Legal Studies* 1, no. 1 (2025): 1–10. <https://journals.joninstitute.org/index.php/jonson/article/view/76>.
- Faiz, Pan Mohamad. "Perlindungan Terhadap Lingkungan Dalam Perspektif Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 4 (2016): 766–87. <https://doi.org/10.31078/jk1344>.
- Harahap, Devi. "Keadilan Restoratif Diperkuat di KUHP-KUHAP, Pakar Ingatkan Risiko Penyimpangan Prinsip." *Media Indonesia*, 1 Februari 2026. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/855968/keadilan-restoratif-diperkuat-di-kuhp-kuhap-pakar-ingatkan-risiko-penyimpangan-prinsip>.
- Humas Kemensetneg. "KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Masuki Era Baru." Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 5 Januari 2026. [https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp\\_dan\\_kuhap\\_baru\\_resmi\\_berlaku\\_penegakan\\_hukum\\_di\\_indonesia\\_masuki\\_era\\_baru](https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp_dan_kuhap_baru_resmi_berlaku_penegakan_hukum_di_indonesia_masuki_era_baru).
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Capaian Kinerja LPSK Tahun 2022." 19 Januari 2023. <https://www.lpsk.go.id/berita/clree65xt005gohgvlfzwebcm>.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Purnamasari, Dian Dewi. "Komnas HAM Serahkan Kajian RKUHAP, Tekankan Pengawasan dan Perlindungan HAM." *Kompas*, 15 Juli 2024. <https://www.kompas.id/artikel/komnas-ham-serahkan-kajian-rkuhap-tekankan-pengawasan-dan-perlindungan-ham>.

Pusiknas Bareskrim Polri. "Terlapor Kasus Kejahatan Lebih Banyak Ketimbang Korban." Pusat Informasi Kriminal Nasional, 18 Agustus 2023. [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/terlapor\\_kasus\\_kejahatan\\_lebih\\_banyak\\_ketimbang\\_korban](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/terlapor_kasus_kejahatan_lebih_banyak_ketimbang_korban).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Buku Panduan Program Keadilan Restoratif*. Edisi ke-2. Vienna: United Nations, 2020. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/restorativejustice/UNODC\\_Restorativejustice\\_bahasaIndonesia\\_.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/restorativejustice/UNODC_Restorativejustice_bahasaIndonesia_.pdf).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. Edisi ke-2. Vienna: United Nations, 2020. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146\\_Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf).